



PENETAPAN

Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin seperti tersebut di bawah ini yang diajukan oleh:

Jajang Abdul Rosid Bin H. Abdul Manan tempat ,Tgl Lahir, Bandung,10-03-1940 umur 80 tahun, Agama Islam Pendidikan SR pekerjaan,Wirasswasta bertempat kediaman, di Kp, Cisepan Rt.003/ Rw. 002 Desa, Puncaksari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung,Barat selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita, calon mempelai pria, serta orang tua calon mempelai pria;

Telah meneliti bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan; serta

Telah mendengar kesimpulan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin dengan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph pada hari itu juga;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon, yaitu bernama:

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Maulida Rahmah binti **Jajang Abdul Rosid** tempat tanggal lahir ,Bandung 13-03-2020 , umur 18 tahun lebih 7 bulan Agama Islamm tidak bekerja tempat, Kp, Cisepan Rt.003 / Rw. 002 Desa, Puncaksari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung,Barat

Yang akan melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Chandra Sentosa bin **Jaenal Abidin** yang merupakan anak dari, Bapak **Jaenal Abidin** dan **Ibu Siti Hasanah** tempat dan tanggal lahir, Bogor, 09-04-1996 Umur 24 tahun Agama Islam Pekerjaan , Wiraswasta bertempat kediaman di kp. Sentul Rt 003, Rw.002 Desa. Sentul Kecamatan, Babakan Mandang Kab. Bogor

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari rabu,24 Maret 1981 M. Bertepatan dengan Tgl 19 Jum Awal 1401 H. pemohon yang bernama, **Jajang Abdul Rosid** bin **H. Abdul Manan** menikah dengan seorang perempuan yang bernama, **Uen Hoeriah** binti **A. Toha** . di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung ; berdasarkan kutipan akta nikah nomor , 464 /III/ 1981 / ,Tgl, 24- 03-1981
2. Bahwa dari perkawinan **Jajang Abdul Rosid** bin **H Abdul Manan** dengan **Uen Hoeriah** binti **A. Toha** .telah di karuniai 2 (dua) orang anak ;
 - a. **Atep Sehabudin**, Umur 31 tahun lahir di Bandung
 - b. **Aulia Maulida Rahmah**, Umur 18 tahun lahir di Bandung
3. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama **Aulia Maulida Rahmah** binti **Jajang Abdul Rosid** tempat tanggal lahir ,Bandung 13-03-2020 , umur 18 tahun lebih 7 bulan Agama Islamm tidak bekerja tempat, Kp, Cisepan Rt.003 / Rw. 002 Desa, Puncaksari Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung,Barat dengan **Chandra Sentosa** bin **Jaenal Abidin** yang merupakan anak dari, Bapak **Jaenal Abidin** dan **Ibu Siti Hasanah** tempat dan tanggal lahir, Bogor, 09-04-1996 Umur 24 tahun Agama Islam Pekerjaan , Wiraswasta bertempat kediaman di kp. Sentul Rt

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003, Rw.002 Desa. Sentul Kecamatan, Babakan Mandang Kab. Bogor , yang akan dilaksanakan dan di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta kabupaten Bandung Barat ;

4. Bahwa sarat-sarat untuk melaksanakan pertikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap di langsungkan karna hubungan 'Anak kami sudah sedemikian eratnya , sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi yang dilarang oleh ketentuan hukum islam , apabila tidak segera dinikahkan ;
5. Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak pemohon berstatus Gadis serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga . Adapun calon suaminya anak pemohon berstatus Jejaka dan telah aqil balig dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga dan telah memiliki pekerjaan dengan berpenghasila Rp.5000.0000 .perbulan
7. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pertikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pertikahan tersebut ;
8. Bahwa pernikahan anak pemohon tidak dapat dilaksanakan karna usia anak pemohon yang belum berusia 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bnadung Barat, Menolak untuk melangsungkan pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya berdasarkan surat Penolakan Nomor, B. 188, Kua. 10.26.03 /Pw .01 /10/2020 , tertanggal 07 Oktober 2020;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas . dali dalil pemohon telah sesuai dengan Undang -Undang No. 16 tahun 2019 tentang

Halaman 3 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang - Undang Nomor ,1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan itu ;

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas,pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

PERIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;,
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak pemohon bernama (**Aulia Maulida Rahmah** binti **Jajang Abdul Rosid**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (**Candra Sentosa bin Jaenal Abidin**)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan. Adapun mengenai panggilan terhadap Pemohon *a quo* sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon *in person* telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Pemohon secukupnya terkait dengan permohonannya tersebut dan atas nasehat dan pandangan Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah begitu dekat dan

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya (selaku calon mempelai) yang akan menikah, serta orang tua dari calon mempelai pria di persidangan dan mereka secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa calon mempelai wanita (anak Pemohon) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya (calon mempelai wanita) berencana melangsungkan perkawinan dengan calon suami saya (calon mempelai pria) namun terhalang persoalan umur menurut ketentuan undang-undang (belum berumur 19 tahun/masih dibawah umur usia kawin) yaitu masih berumur 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, semenda, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa status saya dan calon mempelai pria tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai pria sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan serta kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena dikhawatirkan akan timbul fitnah;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa atas rencana pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang keberatan;
- Bahwa saya (calon mempelai wanita) yakin kalau calon suami/calon mempelai pria akan bertanggung jawab terhadap diri saya;

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan saya dengan calon mempelai pria tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa di persidangan calon mempelai pria telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara saya (calon mempelai pria) dan calon mempelai wanita tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa saya sudah lama mengenal calon mempelai wanita;
- Bahwa status saya selaku calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam lamaran atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa antara saya dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan. Kami merasa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda-tunda lagi karena dikhawatirkan akan timbul fitnah dikarenakan hubungan kami sudah begitu dekat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini. Adapun orang tua saya telah memberikan izin/restunya atas rencana saya menikah calon mempelai wanita. Adapun yang akan menjadi wali nikah nantinya adalah Wali *mujbir* calon mempelai wanita;
- Bahwa pernikahan saya dengan calon mempelai wanita tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
- Bahwa saya yakin kalau calon mempelai wanita bisa menjadi isteri yang baik nantinya;
- Bahwa saya (calon mempelai pria) saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Bahwa di persidangan orang tua calon mempelai pria yang dalam hal ini adalah ayah kandungnya yang bernama **Jaenal Abidin**, Agama

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, tempat kediaman di kp. Sentul Rt 003, Rw.002 Desa. Sentul Kecamatan, Babakan Mandang Kab. Bogor, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara calon mempelai pria tidak ada larangan dan halangan untuk menikah dengan calon mempelai wanita seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa calon mempelai wanita pria sudah lama mengenal calon mempelai wanita dan hubungan mereka sudah begitu dekat, dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah;
- Bahwa status calon mempelai pria belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah saling mencintai dan siap untuk melangsung pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan mereka tersebut termasuk saya sendiri selaku orang tua telah memberikan izin dan/atau restu atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah calon mempelai wanita nantinya adalah Wali *mujbir* calon mempelai wanita;
- Bahwa pernikahan mereka agar segera dilangsungkan untuk menghindari fitnah dan terjadinya hal-hal yang dilarang agama lebih jauh dikarenakan hubungan keduanya sudah begitu dekat;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya tidak ada paksaan dan keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa calon mempelai pria telah siap untuk menjadi suami dari calon mempelai wanita karena sudah cukup umur (24 tahun);
- Bahwa dikarenakan calon mempelai wanita masih belum cukup umur dari segi peraturan perundang-undangan (belum 19 tahun), baru

Halaman 7 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 tahun 7 bulan, untuk itu diajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Jajang Abdul Rosid** (Pemohon) Nomor 3217141003590002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 19 Oktober 2015, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 464/III/1981 a.n. **Jajang Abdul Rosid bin H. Abdul Manan** (Pemohon) dengan **Uen Hoeriah binti A. Toha** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat tanggal 24 Maret 1981, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. **Jajang Abdul Rosid** (Pemohon) Nomor 3217141604050659 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 16 Oktober 2015, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Aulia Maulida Rahmah** (calon mempelai wanita) Nomor: 2336/ISTIMEWA/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 25 Februari 2010, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.4**;

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bukti *a quo* dinyatakan **Aulia Maulida Rahmah** (calon mempelai wanita) lahir tanggal 16 Mei 2002 (berumur 18 tahun 7 bulan);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Aulia Maulida Rahmah** Nomor: 3217145303020006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 13 Juli 2020, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **Aulia Maulida Rahmah** yang dikeluarkan oleh dr. Shandi Abdulrahman dari Puskesmas Cicangkangirang tanggal 07 Oktober 2020, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.6**;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Chandra Sentosa** (calon mempelai pria) Nomor 3201050904960001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 29 Maret 2016, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. **Chandra Sentosa** (calon mempelai pria) Nomor: 124911.CS/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 Desember 2011, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.8**;

Pada bukti *a quo* dinyatakan **Chandra Sentosa** (calon mempelai pria) lahir tanggal 09 April 1996 (berumur 24 tahun);

9. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama **Chandra Sentosa** dikeluarkan oleh SMA Negeri 1 Babakan Madang Kabupaten Bogor tanggal 20 Mei 2014, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.9**;

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama **Chandra Sentosa** yang dikeluarkan oleh UPF Puskesmas Sentul Kabupaten Bogor tanggal 08 Oktober 2020, yang telah di-*nazagelen* dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diparaf dan diberi kode **P.10**;

11. Foto Surat Penolakan Perkawinan dengan Nomor: B. 471/KUA.10.26.03/PW.01/10/2020 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat tanggal 15 Oktober 2020, oleh Hakim diberi tanda **P.11**;

Bahwa selain bukti surat *a quo*, di persidangan Para Pemohon juga telah mengajukan **bukti saksi** dua orang, sebagai berikut:

1. **Atep Sihabudin bin H. Jajang**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kp. Ciseupan, RT 003 RW 002, Desa Puncaksari, Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan Uen Hoeriah binti A. Toha (ibu kandung calon mempelai wanita);
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan ibu kandung calon mempelai wanita masih berstatus sebagai suami istri;
 - Bahwa dari pernikahan dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salahsatunya bernama Aulia Maulida Rahmah (calon mempelai wanita);
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Aulia Maulida Rahmah dengan seorang laki-laki bernama Chandra Sentosa bin Jaenal Abidin;
 - Bahwa setahu Saksi anak Pemohon sudah dilamar oleh Chandra Sentosa bin Jaenal Abidin;

Halaman 10 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (anak Pemohon) dan calon mempelai pria sudah saling mencintai, cukup dewasa dalam bergaul sehari-hari, bermasyarakat dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara anak Pemohon dan calon mempelai pria sudah sangat dekat;
- Bahwa setahu Saksi calon suami (Chandra Sentosa bin Jaenal Abidin) sudah dewasa siap menjadi suami dan menjadi imam rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini dan sudah mendapatkan restu dari kedua orangtuanya/walinya;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai umur dimana anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 7 bulan (belum 19 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;
 - Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Dari yang saksi lihat hubungan keduanya sudah begitu dekat sehingga sudah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat;
 - Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah tidak sekolah lagi;
2. **Gugun Gunawan bin KH. Asari Apei**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Ciseupan, RT 003 RW 002, Desa Puncaksari, Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon.
 - Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan ibu kandung calon mempelai wanita bernama Uen Hoeriah binti A. Toha;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan ibu kandung calon mempelai wanita masih berstatus sebagai suami istri;
 - Bahwa dari pernikahan dengan suaminya, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Aulia Maulida Rahmah (calon mempelai wanita);
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Aulia Maulida Rahmah dengan seorang laki-laki bernama Chandra Sentosa bin Jaenal Abidin;
 - Bahwa setahu Saksi anak Pemohon sudah dilamar oleh Chandra Sentosa bin Jaenal Abidin;
 - Bahwa status calon mempelai wanita dan calon mempelai pria tidak dalam pinangan atau dalam pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa setahu Saksi anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (calon isteri) dan calon mempelai pria (calon suami) tidak ada larangan dan halangan untuk menikah seperti mempunyai hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam, hanya terkendala persoalan usia menikah yang dibolehkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi antara calon mempelai wanita (anak Pemohon) dan calon mempelai pria sudah saling mencintai, cukup dewasa dalam bergaul sehari-hari, bermasyarakat dan siap untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara anak Pemohon dan calon mempelai pria sudah sangat dekat;
- Bahwa setahu Saksi calon suami (Chandra Sentosa bin Jaenal Abidin) sudah dewasa siap menjadi suami dan menjadi imam rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak tidak keberatan atas rencana pernikahan ini dan sudah mendapatkan restu dari kedua orangtuanya/walinya;
- Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan di KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat, namun pihak KUA tersebut menolaknya karena terkendala ketentuan mengenai umur dimana anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun 7 bulan (belum 19 tahun/masih dibawah umur);
- Bahwa dari yang saksi lihat dan ketahui kedua-duanya sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa sejauh yang saksi ketahui, rencana pernikahan kedua calon mempelai tidak ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada pihak manapun yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka. Dari yang saksi lihat hubungan keduanya sudah begitu dekat sehingga sudah menjadi buah bibir di tengah-tengah masyarakat;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah tidak sekolah lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon agar Hakim Pemeriksa menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnyapun ditunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dalam penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 3 dinyatakan perihal **dispensasi kawin**, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ngamprah, maka Pengadilan Agama Ngamprah *a quo* berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan Pasal 122 HIR. Atas panggilan tersebut Pemohon telah

Halaman 14 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan telah menghadirkan kedua calon mempelai yang akan menikah dan orang tua dari calon mempelai pria;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon atas permohonannya tersebut. Atas nasehat dan pandangan Hakim Pemeriksa tersebut, Pemohon menyatakan paham dan mengerti dan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan dikarenakan hubungan antara anaknya dengan calon suaminya *a quo* sudah begitu dekat dan dikhawatirkan akan timbul fitnah di antara mereka, maka mohon proses permohonan dispensasi nikah *a quo* dilanjutkan

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberikan dispensasi untuk anak kandung Pemohon yang bernama Aulia Maulida Rahmah untuk bisa melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur 19 tahun (masih 18 tahun 7 bulan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- (1) *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*

Menimbang, bahwa calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria telah memberikan keterangannya masing-masing di persidangan sebagaimana pada Duduk Perkara;

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti Surat kode **P.1** sampai dengan **P.11** di persidangan serta bukti saksi (dua orang) yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.1** merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.2** merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan ibu kandung calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.3** merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.4** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai wanita merupakan alat bukti yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa dari bukti **P.4** *a quo*, terbukti calon mempelai wanita lahir tanggal 16 Mei 2002 atau telah berusia 18 tahun 7 bulan

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.5** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai wanita yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.6** merupakan Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak Pemohon (calon mempelai wanita) yang menerangkan bahwa calon mempelai wanita dalam sehat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.7** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon mempelai pria yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.8** berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon mempelai pria merupakan alat bukti yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti *a quo* tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 165 HIR serta telah memenuhi maksud

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1888 KUH Perdata (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa dari bukti **P.8** *a quo*, terbukti calon mempelai pria lahir tanggal 09 April 1996 atau telah berusia 24 tahun dan beragama Islam, sehingga secara hukum *a quo* tidak terkendala dari segi umur untuk melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon (calon mempelai wanita);

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.9** merupakan fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas calon mempelai pria. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.10** merupakan Fotokopi Surat Keterangan Sehat anak calon mempelai pria yang menerangkan bahwa calon mempelai pria dalam sehat. Alat bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis kode **P.11** merupakan fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat untuk menikahkan anak Pemohon dikarenakan masih kurang umur (belum 19 tahun.) Alat bukti *a quo* merupakan surat bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka telah dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan yang masing-masing bernama **Atep Sihabudin bin H. Jajang** dan **Gugun Gunawan bin KH. Asari Apei** keduanya telah disumpah (*vide* Pasal 147 HIR). Maka menurut Hakim Pemeriksa, terkait perkara Dispensasi Nikah, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi *a quo* telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri. Hal mana telah sejalan dengan Pasal 144 HIR ayat (1). Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam Duduk Perkara dan (secara materiil) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 170, 171, dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kedua saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan calon mempelai wanita, calon mempelai pria dan orang tua calon mempelai pria dan dalil-dalil permohonan Pemohon *in casu* keterangan Pemohon di persidangan, Hakim Pemeriksa telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai wanita yang bernama Aulia Maulida Rahmah binti Jajang Abdul Rosid;
- Bahwa Aulia Maulida Rahmah binti Jajang Abdul Rosid saat ini berumur 18 tahun 7 bulan yang dalam hal ini masih dibawah umur (belum cukup 19 tahun);
- Bahwa Aulia Maulida Rahmah binti Jajang Abdul Rosid direncanakan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Chandra Sentosa bin Jaenal Abidin, umur 24 tahun, agama Islam dan *a quo* belum pernah menikah serta tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Aulia Maulida Rahmah binti Jajang Abdul Rosid dan Chandra Sentosa bin Jaenal Abidin telah saling mengenal;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;
- Bahwa pihak keluarga keduanya telah menyetujui pernikahan antara Aulia Maulida Rahmah binti Jajang Abdul Rosid dan Chandra Sentosa bin Jaenal Abidin;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa calon mempelai pria saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Wiraswasta dan memiliki penghasilan sekitar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa pernikahan tersebut segera akan dilangsungkan karena dikhawatirkan timbul fitnah di antara mereka disebabkan hubungan keduanya sudah begitu erat;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai mempelai sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan sebagaimana telah disebut dalam pertimbangan sebelumnya menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia calon mempelai pria (Chandra Sentosa bin Jaenal Abidin) yang saat ini berumur 24 tahun merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar kedua calon mempelai betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim Pemeriksa telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) Undang-undang tersebut, mengingat kemudhratan yang akan menimpa calon mempelai akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi kedua calon mempelai yang telah berkeinginan kuat untuk menikah dan jika tidak segera dilangsungkan dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah di lingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar, oleh karenanya Hakim Pemeriksa sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan daripada daripada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan** dengan memberi izin dispensasi kepada anak Pemohon *a quo* untuk menikah

Halaman 21 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama Chandra Sentosa bin Jaenal Abidin, umur 24 tahun, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini merupakan perkara *voluntair* dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ndalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Aulia Maulida Rahmah binti Jajang Abdul Rosid** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Chandra Sentosa bin Jaenal Abidin**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam penetapan Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 H oleh **Subhi Pantoni, S.H.I.**, sebagai Hakim Pemeriksa. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa dan dibantu oleh **Ahmad Fauzin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 22 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp 100.000,00
4. PNBP Biaya Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2020/PA.Nph